**PERATURAN DIREKSI**

**NOMOR : 28 / PER.DIR / BPR BKK / IV / 2019**

**TENTANG**

**TENTANG PEDOMAN KERJA SATUAN AUDIT INTERNAL (SKAI)**

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT**

**BADAN KREDIT KECAMATAN KARANGMALANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKSI**

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan pengendalian dalam operasional Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Karangmalang, maka dipandang perlu untuk adanya pedoman kerja Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu peraturan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Karangmalang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 7/SEOJK.03/2016 tentang standar pelaksanaan fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat;

5. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor : 8/9/KRP.DpG/2006 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) tanggal 27 Juli 2006 PD. BPR BKK Sragen Kota, PD. BPR BKK Kalijambe, PD. BPR BKK Gemolong, PD. BPR BKK Tangen, PD. BPR BKK Gondang, PD. BPR BKK Masaran, PD. BPR BKK Jenar, PD. BPR BKK Plupuh, PD. BPR BKK Sidoharjo, PD. BPR BKK Kedawung, PD. BPR BKK Sambirejo, PD. BPR BKK Sukodono, PD. BPR BKK Miri, ke dalam PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang ( PD. BPR BKK Karangmalang ) Kabupaten Sragen;

6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 503/63/2006 tentang Persetujuan Izin Penggabungan Usaha (Merger) tanggal 27 Juli 2006 PD. BPR BKK Sragen Kota, PD. BPR BKK Kalijambe, PD. BPR BKK Gemolong, PD. BPR BKK Tangen, PD. BPR BKK Gondang, PD. BPR BKK Masaran, PD. BPR BKK Jenar, PD. BPR BKK Plupuh, PD. BPR BKK Sidoharjo, PD. BPR BKK Kedawung, PD. BPR BKK Sambirejo, PD. BPR BKK Sukodono, PD. BPR BKK Miri, ke dalam PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang ( PD. BPR BKK Karangmalang ) Kabupaten Sragen;

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor : 3 Tahun 2012 tentang PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Propinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 49 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 : tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor : 11 tahun 2008 tentang PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK di Propinsi Jawa Tengah;

9. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang Kabupaten Sragen Tanggal 6 Juli 2015, tentang pengangkatan Saudara Dadang Somantri,ATD,MT sebagai Ketua Dewan Pengawas PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang masa jabatan 6 Juli 2015 sampai dengan 6 Juli 2018;

10. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD. Bank Prekerditan Rakyat BKK Karangmalang Kabupaten Sragen tanggal 3 Pebruari 2016, tentang pengangkatan saudara Drs.Sunardjo,MM sebagai Sekretaris Dewan Pengawas PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangamalang masa jabatan 3 Pebruari 2016 sampai dengan 3 Pebruari 2019;

11. Notulen Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD. Bank Prekerditan Rakyat BKK Karangmalang Kabupaten Sragen tanggal 13 Juni 2017, tentang Penetapan dan Pengangkatan Sdr. Raji,SE,MM sebagai Direktur Utama PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang Kabupaten Sragen terhitung tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan 13 Juni 2021;

12. Notulen Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD. Bank Prekerditan Rakyat BKK Karangmalang Kabupaten Sragen tanggal 15 September 2017, tentang Pengangkatan dan Penetapan Sdr. Widodo,SH,MM selaku Direktur Kepatuhan PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangamalang mulai tanggal 15 September 2017 sampai dengan 30 Desember 2018.

Memperhatikan : 1. Peraturan Direksi Nomor : 11/PER.DIR/BPR BKK/III/2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangamalang;

2. Surat Persetujuan Dewan Pengawas Nomor : 07/DEWAS/BPR BKK/IV/2018, tanggal 9 April 2018 tentang Pedoman Kerja Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).

Menetapkan :

PERTAMA : PEDOMAN KERJA SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL (SKAI) PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK KARANGMALANG;

KEDUA : Pedoman kerja sebagaimana dimaksud pada dictum pertama terlampir pada peraturan ini;

KETIGA : Setiap pengawasan Bank harus mengacu pada peraturan ini;

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini mengenai pelaksanaannya, akan diatur kemudian;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan peraturan ini dibebankan pada anggaran biaya PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK KARANGMALANG;

KEENAM : Mencabut peraturan Direksi Nomor : 7.a/PER.DIR/BPR BKK/I/2014, tanggal 20 JAnuari 2014 tentang Pedoman Kerja Satuan Kerja Audit Internal, selanjutnya dinyatakan sudah tidak berlaku lagi;

KETUJUH : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Sragen

Pada tanggal : 9 April 2018

|  |  |
| --- | --- |
| DIREKSI PD. BPR BKK KARANGMALANG  KABUPATEN SRAGEN | |
| **H. RAJI, SE, MM**  Direktur Utama | **WIDODO, SH,MM**  Direktur Kepatuhan |

*Lampiran :*

*Peraturan Direksi Nomor 28/BPR BKK/IV/2018*

*Tanggal : 9 April 2018*

**PEDOMAN KERJA SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL (SKAI)**

**PD. BPR BKK KARANGMALANG**

**BAB I**

**KELEMBAGAAN PENGAWASAN INTERNAL**

1. **Latar Belakang**
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Bank, secara efektif dan efisien diperlukan adanya Sistem Pengawasan Internal’
3. Bahwa dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan usaha Bank diperlukan Perangkat Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang memadai, dengan personil memenuhi kualitas maupun kuantitas dan memiliki kualifikasi tertentu.
4. **Definisi dalam peraturan ini :**